


- d. Sebelah barat : Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri



Sumber: RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021–2026

Terdapat sebanyak 25 kecamatan, 251 desa, 43 kelurahan, serta 2.306 dusun/lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri. Dengan jarak mencapai 68 km dari pusat kabupaten, Kecamatan Paranggupito yang terletak di ujung selatan Kabupaten Wonogiri menjadi kecamatan terjauh di kabupaten tersebut. Sementara itu, Kecamatan Wonogiri menjadi kecamatan paling dekat dikarenakan terletak di pusat kabupaten. Kecamatan Pracimantoro menjadi kecamatan terluas karena memiliki wilayah seluas 14.439,96 Ha atau setara dengan 7,8% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri, sedangkan dengan wilayah yang hanya seluas 3.231,04 Ha atau setara 1,73% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Puhpelem menjadi kecamatan terkecil di kabupaten tersebut.

Secara lebih rinci, kondisi ini dapat dilihat pada tabel data administrasi pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Administrasi Pemerintahan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Ha)	Jarak dari Ibukota Kabupaten (Km)
1.	Pracimantoro	17	1	14.439,96	38
2.	Paranggupito	8	-	6.447,30	68
3.	Giritontro	5	2	5.623,54	55
4.	Giriwoyo	14	2	10.692,82	47
5.	Batuwarno	7	1	5.567,22	54
6.	Karangtengah	5	-	8.972,02	65
7.	Tirtomoyo	12	2	9.946,16	36
8.	Nguntoronadi	9	2	6.587,42	28
9.	Baturetno	13	-	6.987,87	42
10.	Eromoko	13	2	12.364,28	26
11.	Wuryantoro	6	2	6.265,86	16
12.	Manyarani	5	2	8.133,64	31
13.	Selogiri	10	1	5.112,04	6
14.	Wonogiri	9	6	8.452,18	0
15.	Ngadirojo	9	2	9.387,04	8
16.	Sidoarjo	10	2	5.945,78	20
17.	Jatiroto	13	2	7.099,86	37
18.	Kismantoro	8	2	7.559,74	52
19.	Purwantoro	13	2	6.250,33	46
20.	Bulukerto	9	1	4.434,78	53
21.	Puhpelem	5	1	3.231,04	53
22.	Slogohimo	15	2	6.958,87	36
23.	Jatisrono	15	2	5.598,62	29
24.	Jatipurno	9	2	6.093,34	36
25.	Girimarto	12	2	6.201,26	24

Sumber: RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Sebagian besar wilayah kabupaten Wonogiri terdiri dari perbukitan yang tergabung dalam rangkaian Pegunungan Seribu. Lebih tepatnya, sebanyak 20% dari

wilayah kabupaten tersebut merupakan area perbukitan gamping atau kapur. Kondisi ini menyebabkan topografi Kabupaten Wonogiri memiliki ketinggian yang tidak merata. Sebagai contoh, Kecamatan Karangtengah menjadi kecamatan dengan topografi paling tinggi dibandingkan kecamatan lain karena berada pada ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan Kecamatan Selogiri menjadi kecamatan dengan topografi paling rendah karena hanya berada di ketinggian 106 meter di atas permukaan laut (mdpl). Secara keseluruhan, Kabupaten Wonogiri dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah topografi yang meliputi (1) wilayah topografi datar dengan kemiringan lahan 0° - 2° , (2) wilayah topografi bergelombang dengan kemiringan lahan 2° - 15° , (3) wilayah topografi curam dengan kemiringan lahan 15° - 40° , serta (4) wilayah topografi sangat curam dengan kemiringan lahan diatas 40° .

2.2. Kondisi Demografis Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan data jumlah penduduk yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri, diketahui bahwa jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 telah mencapai 1.043.177 jiwa, dimana 520.916 jiwa diantaranya merupakan penduduk laki-laki, sedangkan 522.261 jiwa lainnya merupakan penduduk perempuan. Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 91.202 jiwa dari yang sebelumnya berjumlah 951.975 jiwa pada tahun 2016. Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.2. Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri Periode 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2016	462.700	489.275	951,975
2017	464.004	490.702	954,706
2018	465.124	491.982	957,106
2019	466.206	493.286	959.492
2020	520.916	522.261	1.043.177

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2020

Selain jumlah penduduk yang kian bertambah, kepadatan penduduk Kabupaten Wonogiri juga turut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan banyaknya penduduk di suatu daerah yang dihitung per satuan luas (km^2). Pada tahun 2016, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Wonogiri berada pada angka 522 jiwa/ km^2 , tahun 2017 sebesar 524 jiwa/ km^2 , tahun 2018 bertambah menjadi 225 jiwa/ km^2 , dan kemudian terus meningkat ke angka 527 jiwa/ km^2 pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut, kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Barulah pada tahun 2020, kepadatan penduduknya mengalami peningkatan yang cukup drastis ke angka 601 jiwa/ km^2 sebagaimana tertera pada grafik berikut:

Gambar 2.2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonogiri Periode 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2020
(diolah oleh penulis)

Selain jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, hal lain yang juga berkaitan dengan kondisi demografis adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan pengklasifikasian penduduk di suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia dan jenis kelamin. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri, diketahui bahwa pada tahun 2022 mayoritas penduduk Kabupaten Wonogiri berusia 50-54 tahun. Hal ini dikarenakan kelompok usia tersebut berjumlah 77.206 jiwa yang terdiri dari 38.209 orang laki-laki dan 38.997 orang perempuan. Sementara itu, penduduk usia 70-74 tahun menjadi kelompok dengan populasi paling sedikit diantara kelompok usia lain dikarenakan hanya berjumlah 44.204 jiwa yang terdiri dari 21.328 orang laki-laki dan 22.876 orang perempuan.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	30.019	28.709	58.728
5-9	30.910	29.819	60.729
10-14	34.642	33.118	67.760
15-19	39.462	36.359	75.821
20-24	38.634	35.430	74.064
25-29	36.388	33.833	70.221
30-34	33.802	32.943	66.745
35-39	34.774	34.250	69.024
40-44	35.537	34.646	70.183
45-49	37.445	37.997	75.442
50-54	38.209	38.997	77.206
55-59	34.710	37.258	71.968
60-64	32.151	34.980	67.131
65-69	27.841	29.030	56.871
70-74	21.328	22.876	44.204
75+	21.799	29.191	50.990
Total	527.651	529.436	1.057.087

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri tahun 2022

Data diatas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif, dimana penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 717.805 jiwa, sedangkan penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas hanya berjumlah 339.282 jiwa. Kondisi tersebut menandakan angka beban ketergantungan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 adalah sebesar 47,26%. Artinya, setiap 100 orang usia produktif memiliki beban tanggungan sebanyak 47 orang usia non produktif.

2.3. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ditetapkan sebagai perangkat daerah tipe B yang ditugaskan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pembentukan dan penetapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri merupakan bentuk tindak lanjut dari amanat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memiliki kewajiban untuk (1) mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, (2) memberi pelayanan yang adil dan profesional kepada setiap penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, (3) melakukan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian dokumen kependudukan, (4) melakukan dokumentasi terhadap hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, (5) memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan data tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta (6) memverifikasi dan memvalidasi data atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan (dikutip dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2014).

2.3.1. Visi Organisasi

Visi berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dalam konteks ini, visi yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yaitu:

“Pelayanan dokumen dan data kependudukan yang tertib, berkualitas, dan akurat.”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dengan berbagai sumber daya yang dimiliki haruslah mampu menyediakan pelayanan dokumen dan data kependudukan yang berkualitas secara tertib dan akurat kepada masyarakat. Tertib dalam konteks ini memiliki arti bahwa pelayanan dokumen dan data kependudukan harus diselenggarakan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Berkualitas memiliki arti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkomitmen menciptakan pelayanan yang mudah, cepat, gratis, dan tepat waktu bagi masyarakat. Sedangkan akurat memiliki arti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri harus mampu menyelenggarakan pelayanan dokumen dan data kependudukan secara cermat untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kesalahan, salah satunya dalam hal penginputan data.

2.3.2. Misi Organisasi

Misi organisasi merupakan serangkaian upaya yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai bentuk tindak lanjut dari visi yang telah

ditetapkan. Adapun misi yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mencapai visi organisasi meliputi:

1. Meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai
2. Memutakhirkan peralatan
3. Mengembangkan inovasi
4. Meningkatkan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan serta masyarakat terkait administrasi kependudukan

2.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam menjalankan perannya sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2016. Pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Bupati Wonogiri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana bidang tersebut merupakan kewenangan daerah dan menjadi tugas pembantuan yang diserahkan kepada daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi untuk:

1. Merumuskan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil

2. Melaksanakan kebijakan terkait urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Melaksanakan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
5. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dinas, serta
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Di samping keenam fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri juga menjalankan 3 (tiga) fungsi lain sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Adapun ketiga fungsi yang dimaksud yaitu:

1. Fungsi hukum

Fungsi ini berkaitan dengan adanya pengakuan negara terhadap keabsahan identitas kependudukan yang diwujudkan melalui penerbitan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta perkawinan, hingga akta kelahiran.

2. Fungsi statistik

Fungsi statistik berhubungan dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mengumpulkan atau

menghimpun data kependudukan terkini yang diperoleh melalui proses pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami masyarakat Kabupaten Wonogiri.

3. Fungsi kerjasama kelembagaan

Fungsi ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dengan cara menyediakan basis data (*database*) kependudukan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2.3.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah sistem yang mendefinisikan tentang hierarki suatu organisasi. Dalam konteks ini, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas menjadi pihak yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Seseorang yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas membawahi (1) Sekretariat Dinas, (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, (3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, (4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, (5) serta kelompok jabatan fungsional.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, keuangan, pelaporan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang membawahi dua sub bagian, yaitu (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang ini bertugas untuk melakukan perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendaftaran penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi (1) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk, serta (2) Seksi Identitas Penduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bertugas untuk melakukan perumusan kebijakan teknis terkait pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pencatatan sipil. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya membawahi (1) Seksi Kelahiran dan

Kematian, serta (2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan.


5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data

Bidang ini memiliki tugas untuk melakukan perumusan kebijakan teknis terkait pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan. Sama seperti bidang lainnya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data juga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) seksi, yaitu (1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta (2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok ini bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam menjalankan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2022

2.4. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Di samping perannya sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berperan sebagai pusat data administrasi kependudukan yang mengolah data kependudukan secara *real time*. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri bukan hanya mencakup serangkaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, melainkan juga mencakup proses pemutakhiran data kependudukan yang berguna untuk perumusan kebijakan, pembangunan daerah, serta penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lain. Dilaksanakannya pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan pemutakhiran data tersebut berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari:

1. Pelayanan pemutakhiran data

Pelayanan pemutakhiran data dilaksanakan ketika masyarakat mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan untuk dapat memutakhirkan data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan data atau informasi yang diperoleh melalui proses rekam data pada saat berlangsungnya pelayanan administrasi kependudukan.

2. Pelayanan pra pengajuan

Ruang lingkup pelayanan ini menitikberatkan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memperbarui data kependudukan. Pelayanan ini dilakukan dengan harapan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Pelayanan pra pengajuan diberikan sebelum masyarakat mengajukan permohonan pelayanan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan data awal, menghindari ketidakpahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan administrasi kependudukan, serta menghilangkan stigma negatif masyarakat yang menganggap prosedur pelayanan administrasi kependudukan tidaklah transparan dan berbelit-belit.

3. Pelayanan pemanfaatan data kependudukan

Pelayanan pemanfaatan data kependudukan ditunjukkan bagi pengguna dan/atau penyelenggara pelayanan publik lain di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Pelayanan pemanfaatan data kependudukan diperlukan oleh lembaga lain mengingat data kependudukan berperan sebagai syarat administrasi di hampir seluruh proses pelayanan publik. Pelayanan ini dapat berupa dukungan data kependudukan *by name* yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga lain, maupun dukungan data agregat kependudukan yang diperlukan dalam proses perumusan kebijakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat tiap kali mereka melaporkan peristiwa penting dan/atau peristiwa kependudukan yang dialami. Dalam konteks ini, terdapat sebanyak 33 jenis layanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, baik melalui loket dinas, loket kecamatan, loket desa/kelurahan, maupun loket android. Ketiga puluh tiga jenis layanan tersebut meliputi layanan (1) Kartu Keluarga (KK) baru, (2) KK karena perubahan data, (3) KK karena penambahan anggota keluarga, (4) KK karena pengurangan anggota keluarga, (5) KK karena hilang, (6) KK karena rusak, (7) KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing, (8) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru, (9) KTP-el karena perubahan data, (10) KTP-el karena hilang, (11) KTP-el karena rusak, (12) pindah penduduk antar desa dalam satu kecamatan, (13) pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten, (14) pindah penduduk antar kabupaten/provinsi, (15) Surat Keterangan Persetujuan Pindah Datang WNI (SKDWN), (16) penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan usia dibawah 17 tahun, (17) Kartu Identitas Anak (KIA) baru, (18) KIA karena perubahan data, (19) KIA karena hilang, (20) KIA karena rusak, (21) pembatalan surat pindah, (22) akta kelahiran, (23) akta kematian, (24) akta perkawinan, (25) akta perceraian, (26) akta pengakuan anak, (27) akta pengesahan anak, (28) pengangkatan anak, (29) perubahan nama, (30) perubahan status kewarganegaraan, (31) pembetulan akta pencatatan sipil, (32) pembatalan akta

pencatatan sipil, serta layanan (33) peristiwa penting lainnya atau perubahan jenis kelamin.

2.5. Inovasi Telunjuk Sakti

Telunjuk Sakti merupakan sebuah inovasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 silam. Menurut Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 91 Tahun 2019, Telunjuk Sakti diartikan sebagai sebuah inovasi pelayanan yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan dengan cepat dan nyaman. Kata “Telunjuk” dalam penamaan inovasi tersebut memiliki arti bahwa masyarakat dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan dengan menekan layar mesin antrian atau layar ponsel pintar (android) menggunakan jari telunjuk. Sementara kata “Sakti” berasal dari singkatan Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi, yaitu sebuah sistem yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri, baik yang dilakukan melalui loket *online* dinas, loket *online* faskes, loket *online* kecamatan, loket *online* desa/kelurahan, maupun loket *online* android.

Dalam penerapannya, Telunjuk Sakti dibagi ke dalam 2 (dua) jenis inovasi, yaitu (1) Antrian Sakti dan (2) Loket Sakti. Antrian Sakti dapat memudahkan masyarakat untuk mengambil nomor antrian saat hendak mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Wonogiri. Hal ini dikarenakan mereka hanya perlu menekan menu pada layar mesin antrian yang tersedia di instansi tersebut. Sementara itu, Locket Sakti merupakan jenis inovasi yang di dalamnya mencakup:

1. Locket *online*

Tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, beberapa fasilitas kesehatan (faskes), 25 kantor kecamatan, serta 294 kantor desa/kelurahan

2. Locket *online* perorangan

Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan android lewat aplikasi 'Telunjuk Sakti'

3. Data Sakti

Memberikan akses data kependudukan secara *online* kepada *stakeholders* melalui aplikasi *data warehouse*


4. Nomor Induk Kependudukan Sakti

Merupakan fasilitas pengaduan *online* Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bermasalah

5. *Customer Service* Sakti

Menyediakan layanan *Customer Service* (CS) untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan, baik secara *online* maupun tatap muka

Gambar 2.4. Tampilan aplikasi Telunjuk Sakti pada perangkat android



Sumber: Dokumentasi penulis

Salah satu peraturan yang menjadi dasar hukum terciptanya Telunjuk Sakti adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan perlu dilakukan melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat untuk memenuhi kepemilikan identitas penduduk bagi setiap warga. Sementara itu, pertimbangan yang mendasari diciptakannya Telunjuk Sakti adalah bahwa pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri.